



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 445, 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. *Assessment. Risiko. Kebutuhan.*
Narapidana.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN BAGI
NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan harus didasarkan pada tingkat risiko dan kebutuhan untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan;
 - b. bahwa untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan setiap narapidana dan klien pemasyarakatan, diperlukan adanya suatu mekanisme assessment risiko dan assessment kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, perlu diatur mengenai sistem penilaian dan risiko, klasifikasi, dan program pembinaan narapidana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. [Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995](#) tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999](#) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

6. [Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan **Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

7. **Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010** tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG *ASSESSMENT* RISIKO DAN *ASSESSMENT* KEBUTUHAN BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. *Assessment* Risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan.
2. *Assessment* Kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

3. Petugas Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang Pemasyarakatan.
4. *Assesor* adalah Petugas yang melakukan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan.
5. Supervisor adalah *Assessor* yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan pengelolaan pelaksanaan dan hasil *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan yang dilakukan oleh *Assessor*.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
12. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

BAB II

PELAKSANAAN *ASSESSMENT* RISIKO DAN *ASSESSMENT* KEBUTUHAN

Pasal 2

Assessment Risiko dan *Assessment* Kebutuhan dilakukan bagi:

- a. Narapidana; dan
- b. Klien.

Pasal 3

- (1) *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan dilakukan bagi Narapidana yang sisa masa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. pada awal masa pidana; dan
- b. sebelum pelaksanaan asimilasi atau reintegrasi sosial.

Pasal 4

- (1) *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Klien dilakukan setiap 1 (satu) tahun berdasarkan hasil *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan yang dilakukan sebelumnya.
- (2) Dalam hal terdapat informasi baru yang dapat berpengaruh terhadap risiko pengulangan tindak pidana, *Assessor* melakukan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Dalam hal Klien merupakan Terpidana Bersyarat dan Terpidana Pengawasan, *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terdaftar sebagai Klien.
- (2) Dalam hal terdapat informasi baru yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkat risiko pengulangan tindak pidana, dilakukan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan kembali.

Pasal 6

Assessment Risiko dan *Assessment* Kebutuhan dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB III

PETUGAS PELAKSANA ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan berwenang untuk mengangkat:
 - a. *Assessor*; dan
 - b. Supervisor.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi *Assessor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan dan praktek *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan;
 - b. telah melaksanakan praktek *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan di bawah pengawasan langsung oleh *Assessor* paling sedikit 2 (dua) kali;

- c. telah melaksanakan praktek *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan kepada Narapidana atau Klien secara mandiri paling sedikit 4 (empat) kali; dan
 - d. menguasai praktek wawancara, pencatatan kasus, dan teknik-teknik penilaian *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, *Assessor* harus memenuhi persyaratan:
- a. telah melakukan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan paling sedikit 6 (enam) kali;
 - b. telah melakukan supervisi *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan yang dilakukan oleh *Assessor* paling sedikit 6 (enam) kali; dan
 - c. memiliki kemampuan manajemen kasus dan intervensi;

Pasal 8

Assessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data Narapidana dan Klien;
- b. melakukan penggalian informasi melalui wawancara terhadap Narapidana dan Klien;
- c. mencatat setiap informasi sejak penerimaan Narapidana dan Klien hingga pengakhiran pembinaan atau pembimbingan dalam catatan kasus;
- d. melakukan verifikasi dan analisis terhadap data dan informasi Narapidana dan Klien;
- e. memberikan penilaian terhadap tingkat risiko dan kebutuhan;
- f. membuat perencanaan pembinaan/pembimbingan bagi Narapidana dan Klien berdasarkan hasil *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan;
- g. membuat laporan hasil *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan; dan
- h. menyampaikan laporan hasil Penilaian *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan kepada Supervisor.

Pasal 9

Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan;

- b. melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan *Assessment Risiko* dan *Assessment Kebutuhan*;
- c. memeriksa laporan hasil *Assessment Risiko* dan *Assessment Kebutuhan*;
- d. melakukan validasi hasil *Assessment Risiko* dan *Assessment Kebutuhan*;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian hasil pelaksanaan *Assessment Risiko* dan *Assessment Kebutuhan*;
- f. menyampaikan hasil *Assessment Risiko* dan *Assessment Kebutuhan* kepada Kepala Lapas atau Bapas untuk dijadikan sebagai bahan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan; dan
- g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian *Assessor* kepada Kepala Lapas atau Bapas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan:

- a. penyusunan instrumen *Assessment Risiko* dan *Assessment Kebutuhan*;
- b. penyusunan pedoman umum pelaksanaan *Assessment Risiko* dan *Assessment Kebutuhan*;
- c. bimbingan teknis kepada petugas Lapas atau Bapas;
- d. bimbingan teknis bagi *Assessor*, tenaga pengajar, dan Supervisor;
- e. persiapan perangkat *Assessment Risiko* dan *Assessment Kebutuhan*; dan
- f. penyusunan kurikulum dan modul pelatihan *Assessment Risiko* dan *Assessment Kebutuhan*.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pelatihan bagi calon *Assessor*, Direktur Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pelaksanaan pelatihan bagi calon *Assessor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Lapas atau Bapas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien berdasarkan hasil *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan yang disampaikan oleh Supervisor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa program pembinaan dan program pembimbingan berjalan.

Pasal 13

- (1) Kepala Lapas atau Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan.
- (2) Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Divisi Pemasyarakatan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Petugas yang telah mengikuti bimbingan teknis *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat melaksanakan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan kepada Narapidana atau Klien.

Pasal 15

Petugas yang telah melaksanakan tugas sebagai *Assessor* tetapi belum mengikuti *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan wajib mengikuti pelatihan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN